



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan penjual pecah belah, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████ sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 17 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan penyanyi, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 27 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-14/Kua.21.24.14/Pw.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 4 tahun), dan [REDACTED] (umur 1 tahun 9 bulan), kini dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena:

- Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon tiap minggu mengirim uang kepada Termohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Keluarga Termohon masih sering ikut campur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg



menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas permohonan Pemohon yang ternyata sesuai dengan dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-14/Kua.21.24.14/Pw.01/ 4/2020 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;



B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dan keluarga Termohon masih sering ikut campur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Juni 2019 dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati, namun Pemohon tetap sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, sekalipun setiap pecan Pemohon selalu kirimkan uang, Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dan keluarga Termohon masih sering ikut campur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Juni 2019 dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati, namun Pemohon tetap sudah tidak mau lagi dengan Termohon. Bahwa istri Pemohon bernama Indo Unga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat identitas Pemohon dengan Termohon yang beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon tiap minggu mengirim uang kepada Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan keluarga Termohon masih sering ikut campur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus walaupun keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar satu tahun disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon, adalah fakta yang didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon bahkan keluarga Termohon masih ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun dan tidak saling peduli lagi walaupun selama berpisah tempat tinggal keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan yang diawali dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga untuk membentuk rumah tangga yang ideal yang dipenuhi dengan kebahagiaan sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau serumah lagi dan saling tidak memperdulikan dalam kurun waktu 1 tahun lebih adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Sengkang yang waktunya akan ditetapkan kemudian setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya :

" Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Faisal, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M. H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Panggilan Termohon	: Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)